



**PENETAPAN**

Nomor X/Pdt.G/2024/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG**

Telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak antara:

**PEMBANDING**, tempat/tgl. lahir ....., 02 Juni 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Emily Fauza Ritonga, SH., dan kawan-kawan, semuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan OPI Raya Perumahan Cluster Cendana Blok A.1 No.3 Rt.68 Kel. 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2023 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Palembang dengan Nomor 1740/SK/XII/2023/PA.Plg., pada tanggal 13 Desember 2023, semula **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

**m e l a w a n**

**TERBANDING**, tempat/tgl.lahir ....., 27 November 1967, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan, Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ferry Irawan, S.H., dan kawan Advokat yang beralamat di Jalan Kemang Manis, No 16, RT 001, RW 001 Kelurahan Kemang Manis, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2023, yang

Hal.1 dari 6 hal. Penetapan Nomor X/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang,  
Nomor 1788/SK/XII/2023/PA.PLG tanggal 28 Desember  
2023, semula Pemohon **Konvensi/Tergugat Rekonvensi**  
sekarang Terbanding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan  
Pengadilan Agama Palembang Nomor 1871/Pt.G/2023/PA.Plg tanggal 7  
Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil awal 1445  
Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat Rekonvensi**;
2. Menghukum **Tergugat Rekonvensi** untuk membayar kepada **Penggugat Rekonvensi** sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa :
  - 2.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - 2.3. Maskan/tempat tinggal selama masa iddah atau sekurang-kurangnya 3 bulan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

### DALAM KONVENSI-REKONVENSI.

- Membebaskan kepada **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal.2 dari 6 hal. Penetapan Nomor X/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permohonan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Palembang, bahwa **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding** pada tanggal 13 Desember 2023 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Plg, Tanggal 7 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil awal 1445 Hijriah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** selaku Terbanding pada hari itu juga;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 Desember 2023 dan diberitahukan memori banding tersebut kepada Terbanding pada tanggal 19 Desember 2023;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding mengajukan Kontra memori banding, tanggal 28 Desember 2023, dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari itu juga oleh Jurusita Pengadilan Agama Palembang;

Bahwa kepada Pembanding dan terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding ( *inzage* ) tanggal 2 Januari 2024 dan baik Pembanding maupun Terbanding melalui kuasanya masing-masing telah melakukan pemeriksaan berkas perkara ( *inzage* ) pada tanggal 2 Januari 2024 sebagaimana berita acara pemeriksaan oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Plg, tanggal 4 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang, pada tanggal 18 Januari 2024 dengan Nomor X/Pdt.G/2024/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding sesuai dengan surat Nomor : 312/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/I/2024 tanggal 18 Januari 2024;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Palembang dengan suratnya Nomor 413/PAN.PA.W6-A1/HK.2.6/1/2024 tanggal 23 Januari 2024 menyampaikan Pemberitahuan Perdamaian dan Pencabutan Perkara Banding Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Plg yang terdaftar pada register

Hal.3 dari 6 hal. Penetapan Nomor X/Pdt.G/2024/PTA.Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara banding Nomor X/Pdt.G/2024/PTA.Plg berikut Akta Pencabutan Permohonan Banding oleh Pembanding dan Akta Perdamaian dihadapan Notaris Linda Aprianti, S.H tanggal 19 Januari 2024 Nomor 12;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 13 Desember 2023, Para Pembanding serta Para Terbanding hadir pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Plg pada tanggal 7 Desember 2023. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat ( 1 ) R.Bg, yakni dalam masa empat belas hari sejak dijatuhkan putusan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 24 Januari 2024, menerima surat pemberitahuan perdamaian kedua belah pihak dan pencabutan perkara banding Nomor X/Pdt.G/2024/PTA.Plg, atas Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Plg tanggal 7 Desember 2023 berikut Akta Pencabutan Permohonan Banding dan Akta Perdamaian Nomor 12 dihadapan Notaris Linda Aprianti, S.H tanggal 19 Januari 2024;

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv dapat diterapkan dilingkungan Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dan Terbanding sudah ada perdamaian dan Pembanding mencabut permohonan bandingnya, maka pencabutan tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Banding tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara dan perkara banding akan dinyatakan selesai dengan dicabut dan kepada Panitera diperintahkan untuk

Hal.4 dari 6 hal. Penetapan Nomor X/Pdt.G/2024/PTA.Plg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat pencabutan perkara banding tersebut pada register perkara banding;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan Pemanding mencabut perkara banding Nomor X/Pdt.G/2024/PTA.Plg tanggal 18 Januari 2024;
3. Menyatakan Permohonan banding Pemanding selesai dengan di cabut;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Palembang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. JOHAN ARIFIN, S.H., M.H** yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **ROBINHOT KALOKO, S.H., M.H** dan **Dra. NENENG SUSILAWATI, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Hal.5 dari 6 hal. Penetapan Nomor X/Pdt.G/2024/PTA.Plg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. MAIMUNAH** sebagai Panitera Pengganti serta dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**ROBINHOT KALOKO, S.H., M.H**

**Drs. JOHAN ARIFIN, S.H., M.H**

Hakim Anggota II,

**Dra. NENENG SUSILAWATI, M.H**

Panitera Pengganti,

**Dra. MAIMUNAH**

Rincian Biaya :

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah )

Hal.6 dari 6 hal. Penetapan Nomor X/Pdt.G/2024/PTA.Plg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)